



WALI KOTA SOLOK  
PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN WALI KOTA SOLOK  
Nomor : 100.3.3.3- 427 - 2024

TENTANG  
PENETAPAN DINAS PANGAN SEBAGAI  
OTORITAS KOMPETEN KEAMANAN PANGAN DAERAH

WALI KOTA SOLOK,

- Menimbang : a. bahwa keamanan pangan merupakan hal penting yang sangat berpengaruh signifikan terhadap keberterimaan suatu produk pangan segar di pasaran;
- b. bahwa permintaan terhadap pangan segar yang aman dan bermutu yang terus meningkat di daerah, seiring peningkatan kesadaran masyarakat untuk mengkonsumsi pangan yang aman, bermutu, bergizi dan seimbang;
- c. bahwa untuk menjamin terwujudnya penyelenggaraan keamanan pangan di setiap rantai pangan secara terpadu, diperlukan Lembaga pengawas yang kompeten dan profesional melalui Otoritas Kompeten Keamanan Pangan Daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Penetapan Dinas Pangan Sebagai Otoritas Kompeten Keamanan Pangan Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 19);
2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

l.	g.
----	----

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5680);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 1970 tentang Pelaksanaan Pemerintahan Kotamadya Solok dan Kotamadya Payakumbuh;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Menetapkan Dinas Pangan sebagai Otoritas Kompeten Keamanan Pangan Daerah, dengan struktur organisasi dan uraian tugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Kota ini.
- KEDUA : Kewenangan Otoritas Kompeten Keamanan Pangan Daerah dijalankan oleh Dinas Pangan pada Bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan Dinas Pangan Daerah.
- KETIGA : Otoritas Kompeten Keamanan Pangan Daerah adalah unit kerja Pemerintah Daerah yang sesuai tugas dan fungsi diberikan kewenangan melakukan pengawasan keamanan dan mutu Pangan Segar Asal Tumbuhan (PSAT), yaitu melaksanakan pengawasan *pre-market* dan *post-market*.
- KEEMPAT : Pengawasan *pre-market* terdiri dari registrasi dan penerbitan izin edar Pasar Segar Asal Tumbuhan- Produk Dalam Negeri Usaha Kecil,
- KELIMA : Pengawasan *post-market* terdiri dari :
  - a. pengecekan label dan penanganan Pasar Segar Asal Tumbuhan yang baik;
  - b. pengambilan dan pengujian sampel Pasar Segar Asal Tumbuhan yang beredar; dan
  - c. penanganan kasus keamanan pangan.
dalam pengawasan *post-market* dengan menerapkan Standar Operasional Prosedur yang telah ditetapkan.



KEENAM : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Wali Kota ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Solok pada Dinas Pangan.

KETUJUH : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Solok  
pada tanggal 3 Mei 2024


  
WALI KOTA SOLOK  
ZUL ELFIAN UMAR

h

LAMPIRAN II  
KEPUTUSAN WALI KOTA SOLOK  
NOMOR : 100.3.3.3- 427 - 2024  
TENTANG : PENETAPAN DINAS PANGAN SEBAGAI  
OTORITAS KOMPETEN KEAMANAN PANGAN  
DAERAH

URAIAN TUGAS OTORITAS KOMPETEN KEAMANAN PANGAN DAERAH KOTA  
SOLOK

1. Tugas Kepala Dinas selaku Ketua OKKPD terdiri dari :
  - a. Menetapkan kebijakan mutu dan sistem sesuai standar acuan serta memberikan pengarahan, agar kebijakan dan sistem mutu dapat tercapai dengan baik;
  - b. Mengesahkan sistem manajemen mutu lembaga;
  - c. Memimpin pelaksanaan kaji ulang manajemen atau sesuai dengan hasil audit internal atau eksternal dan keluhan;
  - d. Menjamin operasionalisasi untuk kegiatan lembaga;
  - e. Bertanggung jawab terhadap pelaksanaan, izin edar PSAT-PDUK dan Keamanan Pangan lainnya yang merupakan kewenangan lembaga;
  - f. Menandatangani sertifikat/rekomendasi jenis pelayanan lembaga sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
  - g. Melakukan koordinasi lintas Institusi/ sektor baik pusat maupun daerah;
  - h. Melakukan pengembangan kebijakan yang berkaitan dengan pengoperasian OKKPD;
  - i. Menentukan kebijakan pengawasan mutu dan keamanan pangan hasil pertanian; dan
  - j. Menunjuk dan/atau menetapkan keanggotaan Komisi Teknis.
  
2. Tugas Wakil Manajemen Pre Market dan Post Market Pelayanan terdiri dari :
  - a. Membantu Kepala Dinas selaku Ketua OKKPD;
  - b. Melakukan pengawasan terhadap implementasi kebijakan dan prosedur dalam pemberian layanan keamanan;
  - c. Memfasilitasi peningkatan SDM untuk mendukung pelayanan;
  - d. Melakukan evaluasi terhadap sumberdaya subkontrak;
  - e. Memberikan paraf dan tanda tangan surat-surat dan laporan OKKPD sesuai kewenangannya;
  - f. Mewakili tugas-tugas kedinasan yang diberikan oleh Ketua OKKPD; dan
  - g. Mengkoordinasikan perencanaan, pelaksanaan, dan hasil evaluasi kegiatan pengawasan Keamanan Pangan.





3. Tugas Manajer Pengawasan Pre Market dan *Post-Market* terdiri dari :
  - a. Mengumpulkan dan menganalisis data peredaran PSAT;
  - b. Membuat analisis resiko dan menyusun program pengawasan PSAT pre market dan *post-market* secara berkala;
  - c. Membuat rencana dan melaksanakan pengawasan pre market dan post market;
  - d. Mengumpulkan dan menganalisis data kasus keamanan pangan;
  - e. Melaksanakan pengambilan contoh;
  - f. Menganalisis dan membuat rumusan tindak lanjut hasil pengawasan serta melaporkan kepada Ketua OKKPD melalui Wakil Manajemen Pengawasan; dan
  - g. Mengusulkan Pengawas untuk melaksanakan kegiatan pengawasan *post-market*
4. Tugas Pengawas Keamanan Pangan terdiri dari :
  - a. Melaksanakan penilaian dokumen pelaku usaha dan pemohon pelayanan OKKPD;
  - b. Melaksanakan penilaian lapangan;
  - c. Melaksanakan pengambilan contoh;
  - d. Membuat laporan hasil pengawasan/penilaian lapangan;
  - e. Menyampaikan laporan hasil penilaian kepada reviewer/komisi teknis;
  - f. Mendokumentasikan setiap tahapan kegiatan teknis yang dilakukan;
  - g. Menyusun program pengawasan PSAT post market secara berkala;
  - h. Melaksanakan pengawasan post market dengan rancangan rencana pengawasan Manajer Pengawasan Post Market;
  - i. Melaksanakan pengumpulan dan menganalisis data peredaran PSAT;
  - j. Mengidentifikasi dan mengumpulkan data kasus keamanan pangan;
  - k. Melaporkan hasil pengawasan PSAT di peredaran; dan
  - l. Melakukan sosialisasi keamanan pangan kepada stakeholder terkait dan masyarakat.

WALI KOTA SOLOK  
ZUL ELFIAN UMAR

LAMPIRAN I  
KEPUTUSAN WALI KOTA SOLOK  
NOMOR : 100.3.3.3- 424 - 2024  
TENTANG : PENETAPAN DINAS PANGGAN SEBAGAI OTORITAS KOMPETEN KEAMANAN PANGGAN DAERAH

STRUKTUR ORGANISASI OTORITAS KOMPETEN KEAMANAN PANGGAN DAERAH KOTA SOLOK



  
WALI KOTA SOLOK,  
ZUL EFFIAN UMAR

h